

***Relevansi Konsep Kafaah Dalam Pemilihan Pasangan Hidup : Perspektif Mahasiswi Arab Universitas Al Azhar Mesir***

**Muadzah Nurul Azizah**

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Email: [muadzahn16@gmail.com](mailto:muadzahn16@gmail.com)

***Abstract***

*The concept of kafaah (compatibility or equality) in Islamic jurisprudence serves as a foundational principle to maintain marital harmony by ensuring balance between prospective spouses in religious, social, and economic aspects. However, contemporary social transformations and the growing participation of women in education and public life have reshaped the interpretation and application of kafaah, particularly in Egyptian society. This study aims to analyze the relevance and transformation of kafaah in modern contexts through the perspectives of Arab female students at Al-Azhar University, Egypt. Employing a qualitative approach, the research utilizes in-depth interviews with two participants Afnan (Shafi'i school) and Aya (Hanafi school) to explore their views on kafaah in selecting a life partner. The findings indicate that while kafaah remains essential, its meaning has shifted from emphasizing social and economic status toward moral integrity, character, and shared responsibility. Afnan considers financial readiness and stable employment sufficient for marriage, while Aya emphasizes higher economic stability and social preparedness, including home ownership, jewelry (shabka), and completion of military service. The study concludes that kafaah has evolved from a marker of social legitimacy into a moral framework that reinforces equality and mutual responsibility in the formation of modern Islamic families.*

***Keywords:*** Kafaah, Equality, Islamic marriage, Al-Azhar students, Contemporary family law.

**Abstrak**

Konsep kafaah (kesepadanan atau kesetaraan) dalam fikih Islam merupakan prinsip dasar yang bertujuan menjaga keharmonisan rumah tangga melalui keseimbangan antara calon suami dan istri dalam aspek agama, sosial, dan ekonomi. Namun, perubahan sosial dan meningkatnya partisipasi perempuan dalam pendidikan serta kehidupan publik telah mengubah cara pandang dan penerapan konsep kafaah, khususnya dalam konteks masyarakat Mesir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi dan transformasi konsep kafaah dalam konteks modern melalui perspektif mahasiswi Arab Universitas Al-Azhar, Mesir. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini melakukan wawancara mendalam terhadap dua informan Afnan (bermazhab Syafi'i) dan Aya (bermazhab Hanafi) untuk menggali pandangan mereka mengenai penerapan kafaah dalam pemilihan pasangan hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kafaah masih dianggap penting, maknanya telah bergeser dari penekanan pada status sosial dan ekonomi menuju integritas moral, akhlak, dan tanggung jawab bersama. Afnan menilai kesiapan finansial dan pekerjaan tetap sudah cukup sebagai indikator kesiapan menikah, sedangkan Aya menekankan keamanan ekonomi dan kesiapan sosial seperti kepemilikan rumah, perhiasan (*syabka*), dan penyelesaian wajib militer. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kafaah telah berkembang dari sekadar simbol legitimasi sosial menjadi kerangka moral yang menegaskan kesetaraan dan tanggung jawab bersama dalam pembentukan keluarga Islam modern.

**Kata Kunci:** Kafaah, Kesetaraan, Pernikahan Islam, Mahasiswi Al-Azhar, Hukum keluarga kontemporer.

## A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan institusi sosial dan religius yang berfungsi membentuk tatanan moral dan stabilitas sosial dalam masyarakat Islam. Dalam kerangka fikih, pernikahan bukan sekadar akad, melainkan perwujudan ibadah yang bertujuan menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Salah satu prinsip penting untuk mencapai tujuan tersebut ialah konsep kafaah (kesetaraan atau kesepadanan), yaitu kesesuaian antara calon suami dan istri dalam aspek agama, status sosial, ekonomi, dan moral.<sup>1</sup> Dalam masyarakat Mesir modern, peningkatan pendidikan perempuan dan perubahan pola sosial telah memunculkan cara pandang baru terhadap makna kafaah.<sup>2</sup> Hal ini menggambarkan adanya pergeseran dari norma-norma klasik menuju tafsir yang lebih kontekstual, di mana perempuan mulai memiliki peran aktif dalam menentukan kecocokan pasangan berdasarkan nilai-nilai keagamaan dan tanggung jawab sosial.<sup>3</sup>

Kajian-kajian fikih klasik telah menjelaskan secara mendalam unsur-unsur kafaah dan kedudukannya dalam hukum Islam.<sup>4</sup> Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih bersifat normatif dan belum menyentuh aspek sosial empiris dari penerapan kafaah di masyarakat kontemporer. Dalam konteks Mesir, perubahan struktur sosial dan hukum keluarga tidak sepenuhnya diikuti oleh reinterpretasi terhadap nilai-nilai kafaah, sehingga masih terdapat kesenjangan antara ajaran fikih dan praktik sosial di lapangan.<sup>5</sup> Oleh karena itu, diperlukan kajian yang tidak hanya mengkaji teks hukum, tetapi juga menganalisis bagaimana nilai-nilai *kafaah* dipahami dan diterapkan oleh masyarakat Muslim terdidik, khususnya perempuan.

Sejumlah studi kontemporer menunjukkan adanya kecenderungan pergeseran makna kafaah dari aspek keturunan dan status sosial menuju penekanan pada kesetaraan moral, pendidikan, dan tanggung jawab.<sup>6</sup> Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada kawasan Asia Tenggara atau dunia Arab secara umum, belum secara spesifik meneliti pengalaman perempuan Mesir terdidik dalam konteks universitas keagamaan seperti Al-Azhar. Kekosongan ini menunjukkan adanya *literature gap* yang penting untuk diisi melalui penelitian empiris yang menggabungkan pendekatan hukum Islam dan sosiologi agama guna memahami

---

<sup>1</sup> Ahmad Muzakki Himami Hafshawati, "Kedudukan dan Standarisasi Kafaah dalam Pernikahan Perspektif Ulama Madzhab Empat," *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 1 (2021): 20.

<sup>2</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Dar al-Fikr, 1433), 6737.

<sup>3</sup> "Al-Kafaah Fi al-Nikah," موقع دار الإفتاء المصرية, diakses 28 Oktober 2025, <https://www.dar-alifta.org/ar/Search?404;https://www.dar-alifta.org:80/ar/fatwaresearch/details/266/النكاح-في-الكفاءة>.

<sup>4</sup> az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, 6737.

<sup>5</sup> Mukhtar Mufauwiq, "Pernikahan di Era Mesir Modern: Sejarah, Tradisi, dan Tantangan," *Middle Eastern Culture & Religion*, no. 2 (2023): 118.

<sup>6</sup> Siti Nur Azizah, "Transformasi Konsep Kafaah dalam Perspektif Gender," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, no. 29 (2020): 203.

bagaimana perempuan Muslim modern menafsirkan ulang konsep kafaah sesuai dengan perubahan sosial yang mereka alami.

Penelitian ini bertujuan menelaah relevansi dan transformasi konsep *kafaah* dalam pemilihan pasangan hidup di kalangan mahasiswi Arab Universitas Al-Azhar Mesir. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam terhadap dua narasumber Afnan (bermazhab Syafi'i) dan Aya (bermazhab Hanafi) penelitian ini berusaha menggambarkan cara perempuan Muslim terdidik memahami kafaah di era modern. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan studi fikih klasik dengan pengalaman sosial perempuan sebagai subjek aktif dalam menentukan kesepadanan pasangan. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya wacana hukum keluarga Islam kontemporer dan menegaskan bahwa *kafaah* kini berfungsi bukan sekadar legitimasi sosial, melainkan instrumen moral untuk membangun rumah tangga yang adil dan setara.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang difokuskan pada pengalaman mahasiswi Arab Universitas Al-Azhar Mesir terkait penerapan konsep kafaah dalam pernikahan. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan beberapa informan yang telah menikah dan berasal dari latar belakang mazhab berbeda. Wawancara ini bertujuan menggali pandangan, pengalaman, dan pemahaman mereka mengenai relevansi kafaah (kesetaraan dalam pernikahan) dalam kehidupan nyata.<sup>7</sup>

Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka terhadap kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer yang membahas konsep kafaah, serta berbagai literatur akademik seperti buku, jurnal ilmiah, dan tesis yang relevan dengan topik penelitian. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, serta memastikan keterlibatan langsung dalam memahami konteks sosial dan keagamaan informan.<sup>8</sup> Wawancara dilakukan secara daring dengan fokus pada mahasiswi Al-Azhar sebagai subjek utama, menyesuaikan dengan ketersediaan informan dan kebutuhan data penelitian.

Untuk menjaga keabsahan data, dilakukan triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara dengan temuan literatur dan memverifikasi informasi antar-informan. Analisis data dilaksanakan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis hingga diperoleh hasil yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

---

<sup>7</sup> Creswell, J. W. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

<sup>8</sup> Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif* (Revisi). PT Remaja Rosdakarya.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Konsep Umum Kafaah Dalam Perkawinan

Pernikahan dalam Islam bukan hanya dimensi spiritual sebagai bentuk ibadah, tetapi juga memiliki dimensi sosial (*muamalah*) yang erat kaitannya dengan tatanan hukum masyarakat dan negara. Sebuah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun secara agama dianggap sah dalam pandangan syariah. Namun, jika memenuhi syarat administratif negara, maka jaminan hukum dan perlindungan yang diperoleh menjadi lebih kuat. Hal ini penting karena pernikahan tidak hanya menyangkut hubungan dua individu, tetapi juga menyangkut hak, kewajiban, dan kehormatan dua keluarga serta masyarakat secara luas.<sup>9</sup>

Sebelum membahas lebih jauh, perlu dijelaskan terlebih dahulu makna kafaah dalam konteks pernikahan. Secara etimologis, kata kafaah berasal dari bahasa Arab كُفَاءٌ (*kuf*), yang berarti sama, sepadan, atau setara. Istilah ini juga digunakan dalam Al-Qur'an, sebagaimana terdapat dalam surah al-Ikhlās ayat 4: “وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ” yang berarti “tidak ada sesuatu pun yang setara dengan-Nya.” Dengan demikian, secara bahasa, kafaah mengandung makna kesetaraan dan keseimbangan antara dua hal yang dibandingkan. Dalam konteks pernikahan, kafaah dimaknai sebagai kesetaraan antara calon suami dan istri dalam berbagai aspek seperti agama, status sosial, akhlak, dan ekonomi. Tujuan dari konsep ini ialah untuk menciptakan keharmonisan rumah tangga serta mencegah terjadinya ketimpangan yang dapat menimbulkan konflik di kemudian hari.<sup>10</sup>

Secara umum, *kafaah* dipahami sebagai prinsip kesepadanan antara pasangan yang akan menikah, agar tercipta keseimbangan sosial dan psikologis dalam rumah tangga. Prinsip ini muncul dari kesadaran bahwa perbedaan status sosial, ekonomi, atau moral dapat menimbulkan ketegangan dalam hubungan suami istri. Oleh karena itu, kafaah tidak hanya menjadi ukuran kesetaraan lahiriah, tetapi juga mencerminkan kesesuaian nilai, visi hidup, dan tanggung jawab moral antara kedua calon pasangan.<sup>11</sup>

Dalam praktik sosial masyarakat Islam klasik, kafaah sering digunakan untuk menjaga kehormatan keluarga dan kestabilan sosial. Misalnya, seorang perempuan dari keluarga terhormat diharapkan menikah dengan laki-laki yang memiliki kedudukan setara, agar tidak menimbulkan rasa malu atau penurunan martabat di tengah masyarakat. Namun, Islam menempatkan nilai agama dan akhlak sebagai ukuran kafaah yang paling utama, sebagaimana sabda Nabi SAW yang menyatakan bahwa pasangan sebaiknya dipilih karena agama dan akhlaknya. Sebagaimana dijelaskan dalam HR.Tirmidzi No 1084. Dalam hadis ini menegaskan bahwa kesepadanan dalam

<sup>9</sup> Moh. Alfin Sulihkhodin Muhammad Asadurrohmān, “Standar Kafa’ah Dalam Perkawinan Masyarakat Muslim Yordania, Maroko, dan Pakistan Pada Era Kontemporer,” *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, no. 6 (2021): 250.

<sup>10</sup> Qasim bin Abdullah bin Amir ‘Ali al-Qunuwi, *Anīs al-Fuqahā’ fī Ta’rīf al-Alfāz al-Mutadāwilāh Bayna al-Fuqahā* (Dar al-Fikr, t.t.), 149.

<sup>11</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Prenada Media, 2004), 72.

agama dan akhlak merupakan faktor terpenting dalam memilih pasangan, bahkan lebih utama dibandingkan status sosial atau kekayaan materi.

Para ulama dari empat mazhab memiliki pandangan yang berbeda mengenai batasan kafaah dalam pernikahan. Ulama Hanafiyah mendefinisikannya sebagai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hal nasab, agama, pekerjaan, status kemerdekaan, ketakwaan, dan harta.<sup>12</sup> Ulama Malikiyah menekankan bahwa kafaah terletak pada kesamaan dalam agama serta terhindar dari cacat yang dapat memberikan hak kepada perempuan untuk melakukan *khiyar* terhadap suaminya.<sup>13</sup>

Menurut ulama Syafi'iyah, kafaah adalah persamaan antara suami dan istri dalam kesempurnaan atau kekurangannya, baik dalam hal agama, nasab, kemerdekaan, pekerjaan, maupun bebas dari cacat yang dapat menjadi alasan bagi perempuan untuk menggunakan hak *khiyar*.<sup>14</sup> Sementara itu, ulama Hanabilah memandang kafaah sebagai kesetaraan dalam ketakwaan, pekerjaan, harta, kemerdekaan, dan nasab.<sup>15</sup> Meskipun persoalan keseimbangan ini tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Perkawinan maupun disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an, namun para ulama menilai bahwa konsep kafaah memiliki peran penting dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis dan tenteram. Hal ini sejalan dengan tujuan pernikahan dalam Islam, yakni membentuk keluarga yang bahagia, penuh cinta, dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*).<sup>16</sup>

Dari berbagai definisi yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa kafaah merupakan keseimbangan atau kesepadanan antara calon suami dan istri dalam aspek-aspek tertentu, terutama dalam hal agama, nasab, pekerjaan, kemerdekaan, dan harta, yang berfungsi menjaga keserasian dan stabilitas dalam kehidupan rumah tangga.

Terkait status kafaah dalam pernikahan, para ulama memiliki dua pandangan pokok. Pendapat pertama, yang dipegang oleh ulama seperti At-Tsaury, Hasan Al-Bashri, dan Al-Karkhi, menyebut bahwa kafaah bukan merupakan syarat sah maupun syarat yang mengikat dalam akad nikah. Dengan demikian, meskipun pasangan tidak sekufu, pernikahan tetap dianggap sah secara hukum.<sup>17</sup> Sebaliknya jumbuh ulama, termasuk empat madzhab utama menyatakan bahwa kafaah bukan syarat sah, namun termasuk syarat lazim. Dimana wali dari pihak perempuan memiliki hak untuk mengajukan fasakh (pembatalan nikah) jika tidak ditemukan kafaah. Namun, apabila hak tersebut tidak digunakan, maka akad tetap sah dan pernikahan tetap berjalan secara mengikat.<sup>18</sup>

Secara keseluruhan, konsep *kafaah* dalam pernikahan merupakan prinsip kesepadanan yang dibangun untuk menjaga stabilitas, keharmonisan, dan keberlanjutan

---

<sup>12</sup> Abdur Rahman al-Jaziri, *Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah* (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), 533.

<sup>13</sup> az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, 6737.

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Dār al-Hadīṣ, 2004), 572.

<sup>15</sup> Ahmad Muzakki Himami Hafshawati, "Konsep Kafaah dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam," *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 7 (2021): 22.

<sup>16</sup> Ibid, 23.

<sup>17</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Mausuah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadhaya al-Muashirah* (Dar al-Fikr, 2010), 228.

<sup>18</sup> Ibid, 229.

rumah tangga dalam perspektif syariat maupun sosial. Meskipun para ulama berbeda pendapat dalam menentukan batasan dan implikasi hukumnya, kesamaan pandangan mereka terletak pada urgensi menjaga keserasian antara pasangan, terutama dalam aspek agama dan akhlak sebagai fondasi utama kehidupan keluarga. Perbedaan pandangan mazhab justru memperkaya khazanah pemikiran fikih, menunjukkan bahwa *kafaah* bersifat elastis dan dapat disesuaikan dengan konteks sosial masyarakat. Dengan demikian, memahami *kafaah* secara komprehensif tidak hanya penting secara teoritis, tetapi juga relevan bagi praktik pernikahan modern, terutama dalam upaya membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Konsep ini pada akhirnya menegaskan bahwa kesetaraan bukan semata-mata persoalan sosial, tetapi bagian dari ikhtiar untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang lebih harmonis, bermartabat, dan berkeadaban.

## 2. Standar Kafaah di Negara Mesir

Sebagai salah satu negara muslim tertua di dunia Islam, Mesir memiliki peran penting dalam pembentukan dan perkembangan hukum keluarga Islam modern. Negara ini dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan dan sumber otoritas keagamaan melalui Universitas al-Azhar, yang sejak berabad-abad menjadi rujukan utama bagi studi hukum Islam dan pembaruan pemikiran fikih. Dalam konteks hukum keluarga, Mesir termasuk negara yang paling awal melakukan kodifikasi dan reformasi hukum Islam secara sistematis dengan tetap mempertahankan landasan syariah. Reformasi tersebut lahir dari kebutuhan untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan perkembangan sosial dan hukum modern tanpa menghilangkan nilai-nilai fundamentalnya.<sup>19</sup>

Secara historis, sistem hukum keluarga Mesir telah melalui beberapa tahapan penting. Pada masa pemerintahan Kesultanan Utsmani, Mesir masih menggunakan ketentuan *Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah* dan berpegang pada pandangan fuqaha mazhab Hanafi. Namun, seiring meningkatnya kesadaran nasional dan pengaruh modernisasi di awal abad ke-20, para reformis Mesir seperti Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, dan Qasim Amin mulai mendorong pembaruan terhadap hukum keluarga agar lebih adaptif terhadap perubahan zaman.<sup>20</sup> Hasil dari gerakan pembaruan ini melahirkan berbagai undang-undang, di antaranya *Law No. 25 of 1920* tentang Nafkah dan *Tathliq* (cerai karena alasan syar'i) serta *Law No. 25 of 1929* tentang penambahan ketentuan

---

<sup>19</sup> Ahmad Fathi Bahnasi, *Nizām al-Ushrah fī al-Fiqh al-Islāmī wa al-Qānūn al-Miṣrī*, (Dār al-Fikr al-'Arabī, 2004), 112.

<sup>20</sup> Enid Hill, *Mahkama! Studies in the Egyptian Legal System* (American University in Cairo Press, 1979), 65.

hukum keluarga. Kedua undang-undang ini merupakan tonggak penting dalam modernisasi hukum keluarga Mesir, karena memadukan antara prinsip fiqh klasik dan sistem hukum sipil.<sup>21</sup>

Pembaruan tersebut dilanjutkan dengan diterbitkannya *Law No. 100 of 1985*, yang mengatur sejumlah revisi terhadap hukum keluarga, termasuk hak-hak perempuan, perceraian, dan nafkah pasca perceraian. Meskipun istilah kafaah tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang ini, namun secara substantif prinsipnya tetap diakui dalam praktik hukum dan sosial. Hal ini karena sistem hukum Mesir masih memberikan ruang bagi hakim untuk merujuk pada pendapat terkuat dalam mazhab Hanafi apabila suatu persoalan tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 280 *Qanun al-Ahwal al-Syakhsiyyah*.<sup>22</sup>

Adapun di Mesir, yang mayoritas masyarakatnya menganut mazhab Hanafi, isu kafaah diterapkan secara lebih fleksibel. *Qanun al-Ahwal al-Syakhsiyyah* tidak mengaturnya secara eksplisit, namun secara yuridis tetap merujuk pada prinsip-prinsip mazhab Hanafi sebagaimana tercantum dalam *Law No. 100 of 1985*, yang menyatakan bahwa hukum yang tidak diatur secara tegas akan merujuk pada pendapat terkuat dalam mazhab tersebut. Dengan pendekatan ini, Mesir tetap mengakui eksistensi kafaah, tetapi memaknainya secara lebih egaliter, bukan sekadar kesetaraan status sosial atau keturunan, melainkan kesetaraan moral, intelektual, dan spiritual antara suami dan istri.<sup>23</sup>

Dalam pandangan klasik ulama Hanafiyah, kafaah merupakan kesepadanan antara calon suami dan istri dalam hal-hal yang dapat memengaruhi keharmonisan rumah tangga, seperti agama, nasab, kemerdekaan, profesi, dan harta. Namun, dalam konteks Mesir modern, pemaknaan tersebut mengalami reinterpretasi yang lebih luas. Kafaah kini tidak lagi dilihat sebagai syarat legal formal dalam akad nikah, melainkan sebagai nilai sosial dan etis yang bertujuan menjaga keseimbangan dan keharmonisan rumah tangga.<sup>24</sup> Dalam praktik masyarakat urban Mesir, khususnya di Kairo dan Alexandria, unsur kesetaraan agama, moral, dan pendidikan menjadi tolok ukur utama, sementara aspek keturunan dan status sosial mulai bergeser posisinya. Sebaliknya, di wilayah pedesaan dan komunitas konservatif, tradisi menjaga kehormatan keluarga masih membuat aspek

---

<sup>21</sup> Law No. 25 of 1920 dan Law No. 25 of 1929 on Personal Status.

<sup>22</sup> Qanun al-Ahwal al-Syakhsiyyah, Pasal 280.

<sup>23</sup> Law No. 100 of 1985 Amending Some Provisions of Law No. 25 of 1929 Concerning Personal Status.

<sup>24</sup> Abu Zahrah, *Al-Aḥwāl al-Syakhsiyyah* (Dar al-Fikr, 1994), 230.

sosial dan ekonomi tetap diperhitungkan dalam menentukan sekufu atau tidaknya calon pasangan.<sup>25</sup>

Pembaruan hukum keluarga di Mesir juga tidak dapat dilepaskan dari semangat emansipasi perempuan dan keadilan gender. Reformasi ini diperkuat melalui *Law No. 1 of 2000 on the Regulation of Personal Status Litigation*, yang memberikan hak lebih luas bagi perempuan untuk mengajukan perceraian (*khul'*) dan membatasi intervensi wali dalam pembatalan perkawinan dengan alasan tidak sekufu.<sup>26</sup> Dalam hukum positif Mesir, kafaah tidak lagi menjadi alasan pembatalan nikah kecuali apabila ketidaksepadanan tersebut menimbulkan mudarat yang nyata bagi salah satu pihak. Hal ini menunjukkan bahwa negara memandang kafaah sebagai konsep moral yang bersifat sosial, bukan sebagai syarat sahnya akad pernikahan sebagaimana dalam fikih klasik.<sup>27</sup>

Mahkamah Agung Mesir dalam beberapa putusannya juga menegaskan bahwa perbedaan pekerjaan, kekayaan, atau kelas sosial tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan pernikahan apabila kedua pihak saling ridha dan sama-sama beragama Islam.<sup>28</sup> Hal ini menandakan pergeseran paradigma dari pendekatan fikih tradisional yang bersifat hierarkis menuju pemahaman hukum yang lebih egaliter dan rasional. Prinsip ini juga sejalan dengan *maqashid al-syari'ah*, yakni mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam hubungan rumah tangga.<sup>29</sup> Dari perspektif sosial, masyarakat Mesir tetap mempertahankan nilai-nilai kafaah sebagai bentuk kehati-hatian dalam memilih pasangan, bukan dalam pengertian diskriminatif, tetapi sebagai upaya untuk menjaga keharmonisan keluarga. Dalam masyarakat urban, terutama kalangan terpelajar, pemahaman terhadap kafaah lebih mengarah pada kesetaraan dalam pendidikan, pemikiran, dan komitmen keagamaan. Sedangkan di lingkungan tradisional, terutama di wilayah Delta Nil dan pedalaman, unsur kesamaan asal-usul dan pekerjaan masih dianggap relevan untuk menjaga reputasi sosial keluarga.<sup>30</sup>

Dengan demikian, standarisasi *kafaah* di Mesir pada hakikatnya menampilkan keseimbangan antara tradisi fikih dan realitas sosial modern. Secara hukum, negara tetap mengakui dasar-dasar fikih Hanafi sebagai rujukan, namun penerapannya telah disesuaikan dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan. Sedangkan secara

---

<sup>25</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Usrah al-Muslimah* (Maktabah Wahbah, 1998), 61–62.

<sup>26</sup> Law No. 1 of 2000 on the Regulation of Personal Status Litigation, Pasal 14.

<sup>27</sup> Anderson J. N. D., *Islamic Law in the Modern World* (Stevens & Sons, 1959), 147.

<sup>28</sup> Putusan Mahkamah Agung Mesir, Case No. 25/1989, Personal Status Chamber.

<sup>29</sup> Rania M. Said, "Marriage Compatibility and Social Class in Contemporary Egypt," *Arab Law Quarterly* 35 (2021): 218.

<sup>30</sup> Suad Joseph & Susan Slyomovics, *Women and Power in the Middle East* (University of Pennsylvania Press, 2001), 142.

sosial, kafaah berfungsi sebagai nilai moral yang menjaga harmoni dan keserasian rumah tangga, tanpa menjadi penghalang bagi pernikahan antar lapisan masyarakat.<sup>31</sup> Mesir melalui sistem hukum dan budayanya yang dinamis, telah berhasil menempatkan konsep kafaah sebagai prinsip yang tidak kaku, melainkan fleksibel dan kontekstual sesuai perkembangan zaman.<sup>32</sup>

### 3. Relevansi Konsep Kafaah Dalam Pemilihan Pasangan Perspektif Mahasiswi Arab Universitas Al-Azhar Mesir

Pernikahan di Mesir telah lama menjadi institusi sosial dan kultural yang sangat penting, berakar kuat dalam nilai-nilai tradisi dan agama. Sejak masa Mesir kuno, pernikahan tidak hanya dimaknai sebagai ikatan personal, tetapi juga sebagai sarana pembentukan aliansi sosial dan konsolidasi ekonomi keluarga.<sup>33</sup> Dalam konteks Islam, yang menjadi agama mayoritas di Mesir, pernikahan dipandang sebagai ibadah dan bentuk tanggung jawab sosial yang sakral. Prosesi pernikahan Islam mencakup persetujuan kedua belah pihak, keterlibatan wali, pemberian mahar, serta penandatanganan akad yang memuat hak dan kewajiban suami-istri. Salah satu prinsip penting dalam fikih pernikahan Islam adalah kafaah (kesepadanan atau kesetaraan) antara calon suami dan istri dalam aspek-aspek tertentu, seperti agama, akhlak, status sosial, pekerjaan, dan ekonomi.<sup>34</sup>

Seiring perkembangan zaman dan dinamika sosial yang semakin kompleks, terutama di kalangan perempuan terdidik, terjadi pergeseran dalam memaknai unsur-unsur kafaah. Mahasiswi Universitas Al-Azhar sebagai representasi perempuan muda Mesir yang terdidik secara keagamaan menunjukkan pola berpikir yang lebih rasional dan kontekstual dalam memilih pasangan. Hal ini tercermin dalam wawancara dengan dua narasumber, Afnan dan Aya, yang keduanya menilai bahwa kafaah tetap relevan, namun interpretasinya lebih menekankan pada kesesuaian nilai-nilai agama, akhlak, tanggung jawab ekonomi, dan kematangan sosial.<sup>35</sup>

Afnan, mahasiswi asal Giza yang mengikuti mazhab Syafi'i, menempatkan akhlak dan keagamaan sebagai prioritas utama dalam penilaian kafaah. Baginya, akhlak tidak hanya tercermin dari perilaku calon suami, tetapi juga dari keluarganya, karena keluarga yang memiliki reputasi baik dianggap mencerminkan stabilitas moral

---

<sup>31</sup> Ahmad Muhammad al-Husaini, *al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Qānūn al-Miṣrī*, (Dār al-Salām, 2007), 156.

<sup>32</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Dar al-Fikr, 1997), 88.

<sup>33</sup> Mufauwiq, "Pernikahan di Era Mesir Modern: Sejarah, Tradisi, dan Tantangan," *Middle Eastern Culture & Religion*, 118.

<sup>34</sup> az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, 6737.

<sup>35</sup> Wawancara dengan Afnan dan Aya (Mahasiswi Al-Azhar Mesir), 22 Mei 2025.

dan kehormatan yang penting dalam membangun rumah tangga. Pandangan ini sejalan dengan prinsip kafaah menurut mazhab Syafi'i yang menilai kesetaraan dalam agama dan akhlak sebagai faktor utama dalam menentukan keserasian pasangan.<sup>36</sup> Pilihan Afnan terhadap suami yang berprofesi sebagai guru sekaligus pengelola markaz tahfidz menunjukkan bahwa nilai kesalehan dan kontribusi sosial-keilmuan lebih diutamakan daripada status ekonomi.

Sementara itu, Aya, mahasiswi asal Syubra yang menganut mazhab Hanafi, memandang kafaah dari sudut pandang yang lebih pragmatis dan sosial. Ia menekankan pentingnya kesiapan ekonomi, kestabilan pekerjaan, serta kemampuan calon suami memenuhi tanggung jawab finansial sebagai cerminan kedewasaan dan kesiapan membina rumah tangga. Dalam masyarakat Mesir, kemampuan laki-laki menyediakan rumah, *syabka* (perhiasan), dan kebutuhan pernikahan masih menjadi simbol tanggung jawab dan kehormatan keluarga. Dalam praktik sosial, besarnya mahar (*mu'akkhar*) sering kali dijadikan jaminan hukum bagi perempuan apabila terjadi perceraian, sehingga aspek ekonomi dalam kafaah memiliki nilai protektif terhadap hak-hak perempuan.

Meskipun demikian, baik Afnan maupun Aya sepakat bahwa ukuran kafaah tidak semata-mata bersifat material. Kesamaan akhlak, keimanan, dan latar belakang keluarga tetap menjadi fondasi utama dalam membangun keharmonisan rumah tangga. Mereka juga menilai pentingnya kesetaraan usia dan pendidikan sebagai bagian dari kafaah yang relevan dengan kondisi masyarakat modern. Selisih usia yang terlalu jauh dianggap berpotensi menimbulkan ketimpangan psikologis dan kesulitan komunikasi, sementara kesetaraan pendidikan dapat memperkuat kesamaan visi dan pola pikir antar pasangan.

Selain itu, Aya menambahkan bahwa kesiapan sosial dalam bentuk penyelesaian wajib militer juga menjadi bagian penting dalam menilai kelayakan calon suami. Di Mesir, wajib militer merupakan kewajiban nasional bagi laki-laki berusia 18–30 tahun. Penyelesaian tugas ini tidak hanya dilihat sebagai kewajiban negara, tetapi juga sebagai simbol kedewasaan, disiplin, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, seorang pria yang telah menunaikan kewajiban tersebut dianggap lebih siap secara emosional dan sosial untuk membina rumah tangga.

Dari keseluruhan pandangan tersebut, terlihat bahwa pemaknaan *kafaah* di

---

<sup>36</sup> Himami Hafshawati, "Kedudukan dan Standarisasi Kafaah dalam Pernikahan Perspektif Ulama Madzhab Empat," 22.

kalangan mahasiswi Al-Azhar telah bergeser dari konstruksi tradisional yang hierarkis menuju pemahaman yang lebih egaliter dan adaptif terhadap tuntutan zaman. Mereka tetap menghargai nilai-nilai fikih klasik, namun menafsirkan kembali prinsip-prinsipnya sesuai konteks kehidupan modern. Dalam pandangan mereka, kafaah bukan lagi alat legitimasi sosial yang membatasi pernikahan antar kelas atau keturunan, melainkan prinsip moral untuk menjamin keseimbangan, kesetaraan, dan keharmonisan hubungan suami-istri.

Perbedaan latar belakang mazhab turut memengaruhi prioritas unsur kafaah. Afnan yang Syafi'iyah menonjolkan kesamaan agama dan akhlak sebagai landasan utama, sedangkan Aya yang Hanafiyyah lebih menekankan stabilitas ekonomi dan kesiapan sosial sebagai bentuk proteksi terhadap hak-hak perempuan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kafaah tetap menjadi prinsip hidup dalam masyarakat Mesir, tetapi telah mengalami reinterpretasi sesuai dinamika sosial, pendidikan, dan perubahan peran gender. Dengan demikian, kafaah tidak hanya relevan secara normatif dalam hukum Islam, tetapi juga aktual secara sosiologis dalam praktik kehidupan perempuan Mesir kontemporer, khususnya di kalangan terpelajar seperti mahasiswi Universitas Al-Azhar.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa konsep *kafaah* (kesetaraan atau kesepadanan) tetap memiliki relevansi yang signifikan dalam pemilihan pasangan hidup di kalangan mahasiswi Arab Universitas Al-Azhar Mesir. Meskipun akar konsep ini bersumber dari fikih klasik yang menekankan kesetaraan dalam nasab, status sosial, pekerjaan, dan kemerdekaan, namun dalam konteks masyarakat Mesir modern, pemaknaannya telah bergeser menuju pendekatan yang lebih kontekstual, rasional, dan aplikatif. Pergeseran ini menunjukkan adanya dinamika pemikiran keagamaan yang adaptif terhadap perubahan sosial, sekaligus menegaskan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons kebutuhan masyarakat kontemporer.

Dua informan utama dalam penelitian ini, Afnan (bermazhab Syafi'i) dan Aya (bermazhab Hanafi), sama-sama menempatkan kesamaan agama dan akhlak sebagai elemen pokok dalam kafaah. Akan tetapi, keduanya memiliki perbedaan penekanan terhadap dimensi ekonomi dan sosial. Afnan memandang bahwa kesetaraan cukup diwujudkan melalui stabilitas pekerjaan dan tanggung jawab finansial calon suami, sementara Aya menilai bahwa keamanan ekonomi yang tinggi meliputi kepemilikan rumah, kemampuan menanggung biaya pernikahan, dan penyelesaian wajib militer merupakan indikator penting dari kesiapan sosial dan tanggung jawab laki-laki Mesir.

Relevansi kafaah dalam konteks ini tidak dapat dilepaskan dari perkembangan sosial dan budaya Mesir yang semakin modern dan egaliter. Perempuan, terutama dari kalangan terdidik seperti mahasiswi Al-Azhar, kini berperan aktif dalam ranah publik dan memiliki kesadaran yang tinggi terhadap kesetaraan peran dalam keluarga. Oleh karena itu, *kafaah* dipahami bukan lagi semata-mata sebagai legitimasi sosial berdasarkan garis keturunan, tetapi sebagai prinsip keseimbangan nilai, tanggung jawab, dan visi hidup antara suami dan istri.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa kafaah tetap menjadi prinsip penting dalam membangun pernikahan yang harmonis, tetapi mengalami reinterpretasi secara progresif sesuai dengan tuntutan zaman. Konsep ini kini berfungsi sebagai mekanisme moral dan sosial yang menjamin keharmonisan, stabilitas, serta keberlanjutan rumah tangga, dengan menempatkan agama, akhlak, dan kesetaraan sebagai fondasi utama. Relevansi kafaah dalam konteks perempuan muda Mesir masa kini sekaligus memperlihatkan bagaimana nilai-nilai fikih dapat diaktualisasikan secara dinamis, tanpa kehilangan substansi spiritual dan etika Islam yang mendasarinya.

### Referensi

- Abdullah bin Amir 'Ali al-Qunuwi, Q. *Anis al-fuqaha' fi ta'rif al-alfaz al-mutadawilah bayna al-fuqaha'*. Dar al-Fikr.
- Abu Zahrah, M. (1997). *Uşul al-fiqh al-Islāmī*. Dar al-Fikr.
- Anderson, J. N. D. (1959). *Islamic law in the modern world*. Stevens & Sons.
- Asadurrohman, M., & Sulihkhodin, M. A. (2021). Standar kafa'ah dalam perkawinan masyarakat Muslim Yordania, Maroko, dan Pakistan pada era kontemporer. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6, 2.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Effendi, M. Z. S. (2004). *Problematika hukum keluarga Islam kontemporer*. Prenada Media.
- Fathi Bahnasi, A. (2004). *Nizām al-usrah fi al-fiqh al-Islāmī wa al-qānūn al-Miṣrī*. Dār al-Fikr al-'Arabī.
- Hill, E. (1979). *Mahkama! Studies in the Egyptian legal system*. American University in Cairo Press.
- Himami Hafshawati, & Muzakki, A. (2021). Kedudukan dan standarisasi kafaah dalam pernikahan perspektif ulama mazhab empat. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 1, 20.
- Himami Hafshawati, & Muzakki, A. (2021). Konsep kafaah dalam pernikahan perspektif hukum Islam. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 7.
- Joseph, S., & Slyomovics, S. (2001). *Women and power in the Middle East*. University of Pennsylvania Press.
- Law No. 1 of 2000 on the Regulation of Personal Status Litigation § 14.
- Law No. 25 of 1920 & Law No. 25 of 1929 on Personal Status.
- Law No. 100 of 1985 amending some provisions of Law No. 25 of 1929 concerning Personal Status.
- Mufawwiq, M. (2023). Pernikahan di era Mesir modern: Sejarah, tradisi, dan tantangan. *Middle Eastern Culture & Religion*, 2.
- Muhammad al-Husaini, A. (2007). *Al-aḥwāl al-syakṣiyyah wa taṭbīqātuhā fi al-qānūn al-Miṣrī*. Dar al-Salam.

- Neuman, W. L. (2014). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches* (7th ed.). Pearson.
- Nur Azizah, S. (2020). Transformasi konsep kafaah dalam perspektif gender. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 29, 2.
- Said, R. M. (2021). Marriage compatibility and social class in contemporary Egypt. *Arab Law Quarterly*, 35, 2.
- Sugiyono. (2017). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Supreme Court of Egypt. *Case No. 25/1989*, Personal Status Chamber.
- Qanun al-Ahwal al-Syakhsiyyah § 280.
- Qaradawi, Y. al-. (1998). *Fiqh al-usrah al-muslimah*. Maktabah Wahbah.
- Rahman al-Jaziri, A. (n.d.). *Fiqh 'ala al-madhahib al-arba'ah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Sabiq, S. (2004). *Fiqh as-sunnah*. Dār al-Hadīš.
- Zahrah, A. (1994). *Al-aḥwāl al-syakhsiyyah*. Dar al-Fikr.
- Zuhaili, W. az-. (2012). *Al-fiqh al-Islāmī wa adillatuh*. Dar al-Fikr. (Catatan: Tahun 1433 H ≈ 2012 M)
- Zuhaili, W. az-. (2010). *Mausu'ah al-fiqh al-Islami wa al-qaḍhaya al-mu'aṣirah*. Dar al-Fikr.
- دار الإفتاء المصرية. (2025, Oktober 28). *Al-kafaah fi al-nikah*. <https://www.dar-alifta.org/ar/Search?404;https://www.dar-alifta.org:80/ar/fatwaresearch/details/266/>